

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Regulasi Keuangan Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Di Universitas Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Dan Dampak Terhadap Kepuasan Anggota Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Peneliti menyimpulkan beberapa poin penting:

1. Implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon berpedoman pada AD/ART dan prinsip syariah, mencakup pengelolaan simpanan, pembiayaan, serta pembagian SHU yang ditetapkan melalui RAT. Efektivitasnya didukung oleh sosialisasi yang meningkatkan pemahaman dan partisipasi anggota, sehingga mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, implementasi regulasi dilakukan secara sistematis melalui mekanisme pengelolaan yang efisien, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, budaya kerja 5S, serta penggunaan sistem informasi, sehingga mencerminkan pengelolaan koperasi yang berkelanjutan.
2. Dampak regulasi keuangan pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan anggota serta kualitas tata kelola melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal ini tercermin dalam penetapan simpanan yang bersifat proporsional, distribusi SHU berdasarkan tingkat kontribusi, serta layanan pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengandung riba. Secara umum, meskipun masih terdapat beberapa pandangan terkait besaran SHU dan kewajiban simpanan, regulasi yang diterapkan dinilai cukup efektif dalam mewujudkan sistem yang adil dan berkelanjutan.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi regulasi keuangan dan dampak kepuasan anggota pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Pelaksanaan regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui penggunaan akad yang jelas dan bebas riba, serta berpedoman pada fatwa DSN-MUI dengan dukungan prosedur yang sistematis. Kepuasan anggota dipengaruhi oleh keadilan pembagian SHU, transparansi informasi, dan kualitas pelayanan berbasis budaya 5S, sehingga regulasi yang diterapkan dinilai efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan pemahaman sebagai berikut:

1. Koperasi disarankan untuk meningkatkan sosialisasi regulasi guna memperkuat pemahaman anggota, mengembangkan kompetensi SDM, serta mengoptimalkan sistem informasi keuangan demi efisiensi dan transparansi. Selain itu, konsistensi penerapan prinsip syariah dan budaya kerja 5S perlu terus dijaga untuk mendukung tata kelola yang berkelanjutan.
2. Koperasi disarankan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait simpanan serta SHU, melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, dan mempertahankan layanan pembiayaan yang fleksibel berbasis prinsip syariah agar kesejahteraan anggota tetap optimal.
3. Koperasi disarankan untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI, meningkatkan transparansi informasi dan kualitas pelayanan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pembagian SHU agar tetap adil dan mampu mempertahankan kepercayaan serta kepuasan anggota.